



**P U T U S A N**

**Nomor : 25/PID.Tipikor/2012/PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, yang telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI** ;-----  
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan) ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Mei 1955 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat Tinggal : Jln WR. Soepratman (eks. Jl. Soekarno Hatta) No.16. RT.26, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang, Kota Bontang ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Bontang Priode 2000-2004;---

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : H. Baharuddin Machmud, SH.MH dan Kamaruddin, SH, kesemuanya Advokat dari kantor Advokat H.Baharuddin Macmud, SH.MH & Rekan, beralamat di Jln. Soekarno Hatta No.02 Muara Rapak Kota Balikpapan, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012 ;-----

**PENGADILAN TIPIKOR tersebut :-----**

**Telah** membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda;-----

**Membaca**, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-06/BTG/11/2012, Tanggal 23 Nopember 2011 dengan bentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut:-----



## DAKWAAN :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, MM. (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, SH. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, SH., (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jl. Awang Long No. 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA**



**SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama :

1	M. RUSDIN ABDA'U	dari	Partai Golkar
2	ASRIANSYAH HRA.	dari	Partai Golkar
3	Drs. KAMRAN HAYA	dari	Partai Golkar
4	ABD. WARIS KARIM	dari	Partai Golkar
5	H. SUDIRMAN	dari	Partai Golkar
6	M. IDRUS HP.	dari	Partai Golkar
7	YOHANIS MARU DHARA	dari	Partai Golkar
8	RAHMAD SAMIDI	dari	PKB
9	ALI MASHADI	dari	PKB
10	H. ADAM MALIK	dari	PPP
11	JAFARUDDIN H. USMAN	dari	PPP
12	ABDUL MALIK, SE.	dari	PBB
13	NUKMAN FADLI, S.Pd.	dari	Partai Keadilan
14	TOTOK MEINARKO	dari	PDI-P
15	MARTINUS DANIEL BACO	dari	PDI-P
16	HAMSYAH MD.	dari	PDI-P
17	ESTER MADAO	dari	PDI-P
18	MUHAMMAD NURDIN	dari	PDI-P
19	SEWAYA HALI, S.Th.	dari	TNI / POLRI
20	SUGIYO PRANOTO	dari	TNI / POLRI
21	Drs. YOSEPH NASERIMAN	dari	TNI / POLRI

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama :

1	TADJUDDIN P.	dari	PAN
---	--------------	------	-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-1003 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama :

1	DODY RONDONUWU	dari	PDI-P
2	Drs.M. YUSUF ABDULLAH	dari	PAN
3	Drs. H. MUSLIM ARSYAD	dari	PAN

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan



Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “*Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”, sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan **fungsi pengawasan**. Pembiayaan DPRD atas beban APBD di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah cq. APBD Kota Bontang, di mana terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 turut serta dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut yang antara lain sebagai berikut :

**1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.**

- a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, para Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.
- b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) periode 2000-2002 yang terdiri dari Sdr. H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua, Sdr. SUGIYO PRANOTO, SH. selaku Wakil Ketua, Sdr. H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, Sdr. ESTER MADAO selaku Bendahara, Sdr. H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian dan Sdr. Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga.



- c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:
- Lencana daerah yang terbuat dari emas;
  - Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
  - Cincin yang terbuat dari emas;
  - Ballpoint;
  - Tas kulit;
  - Sepatu kulit; dan
  - Kaos kaki;
- kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.
- d) Bahwa selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut.
- e) Kemudian PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV. CRESSANDY yang direktornya Sdr. DANNY IRAWANDY, SE. untuk pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s.d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut :
- (i) Ballpoint merk "Mont Blanc" sebanyak 30 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
  - (ii) Tas kulit merk "Hebe" sebanyak 31 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (iii) Sepatu kulit merk "Stamer" dan "Price" sebanyak 29 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu





rupiah), total pembelian sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- (iv) Kaos kaki merk "Mundo" sebanyak 60 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa total pembelian ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY tersebut sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor :175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai bukti Kas No.675 tanggal 20 Agustus 2001 ;
- g) Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA. SE, selaku Ketua PURT periode 2000-2002 lalu membagikan ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Priode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga turut menerimanya ;
- h) Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. H.ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Priode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut ;
- i) Bahwa mengenai pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut.
- j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas, untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi



Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang periode Juli s.d Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut :

- (i) Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) keping beratnya 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus gram), harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram, harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp.1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) harga keseluruhan Rp.41.514.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah).
- (ii) Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan berat keseluruhan 358,810 gr (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh gram) harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1(satu) pencepit dasi yang terbuat dari emas Rp.1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) harga keseluruhan Rp.39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (iii) Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 gr (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh gram) harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp.1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp.57.799.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp.138.782.600,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No.: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001.
- l) Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut membagikan ke-3 (tiga) barang tersebut kepada 25 orang Anggota DPRD



Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga menerimanya.

- m) Saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.
- n) Bahwa ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 berupa ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, *lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas* atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana terurai di atas tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
- o) Bahwa biaya pembelian ballpoint, tas, sepatu, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sehingga telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)* sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53) yang menyebutkan "*Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi*".
- p) Bahwa penunjukkan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA





pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang *mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan*, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf c penunjukkan langsung tersebut hanya dapat dilakukan untuk :

- (i) Pengadaan barang / jasa yang berskala kecil, atau Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat, atau
  - (ii) Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / DireksiBUMN / BUMD,atau
  - (iii) Penyedia barang/jasa tunggal.
- q) Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penunjukkan langsung terhadap pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA.
- r) Bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf f angka 3 UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”,sehingga seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun dalam hal ini fungsi pengawasannya tersebut tidak dilaksanakan. Justru kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri malah meminta pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI turut menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana terurai diatas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- s) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri yang nominalnya sebesar Rp. 9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- (i) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp. 1.415.462,- (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (ii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp. 1.206.517,- (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (iii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp. 1.463.971,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (iv) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu unit ballpoint merk Mont Blanc seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- (v) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu tas kulit merk Hebe seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- (vi) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima sepasang sepatu kulit merk Stamer seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (vii) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga telah turut menerima sepasang kaos kaki merk Mundo seharga Rp. 80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

**2) Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002 ;.**

- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran



Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1, dan membuat program S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

- b) Bahwa selanjutnya dibuatkan dasarnya yaitu berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c) Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s.d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat



DPRD Kota Bontang yang masing-masing orang menerima sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp.518.230.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001.

- d) Bahwa pembayaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan untuk mengikuti kuliah program S-1 melainkan hanya digunakan untuk mengikuti kursus-kursus dan membelikan buku-buku pelajaran dengan dalih bahwa apabila terdakwa mengikuti kuliah program S-1 waktunya sangat sempit dan biayanya relatif kecil karena untuk kuliah program S-1 tempatnya agak jauh di Samarinda dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan demikian Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku anggota DPRD kota Bontang serta pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),

**3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004.**

- a) Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang pada kenyataannya seluruh atau setidaknya sebagian tidak digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain.



- b) Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- c) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah dengan nilai total sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :
- (i) Sesuai dengan Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 20 Maret 2001, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sebagaimana yang tercantum dalam nomor urut 22 telah menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (ii) Sesuai dengan Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 01 Maret 2002, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (iii) Sesuai dengan Bukti Kas No. 00827 dengan kode rekening 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran 2004 dengan tanda terima tanggal 11 Agustus 2004, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s.d Agustus 2004 sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- d) Bahwa awalnya terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI akan menyewa rumah milik Sdr. H. USMAN sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 175/01/SPK-SETWAN/I/2004. Namun dalam hal ini ketika biaya sewa rumah dimaksud telah cair, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah





tidak menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah, melainkan menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan membatalkan perjanjian sewa rumah tersebut dengan Sdr. H. USMAN di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- e) Bahwa terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

**4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.**

- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.
- b) Bahwa Sesuai SPPD No : 21 tanggal 27 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 665 tanggal 27 Mei 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 28 Mei 2003 s.d 01 Juni 2003 sebesar Rp.4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), di sisi lain sesuai SPPD No : 22 tanggal 28 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 770 tanggal 28 Mei 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda terhitung mulai tanggal 01 Juni 2003 s.d 04 Juni 2003 sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini terjadi SPPD tumpang tindih yaitu pada tanggal 01 Juni 2003 dengan nilai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- c) Di samping itu, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan



pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN sesuai SPPD No : 26 tanggal 17 September 2003, Bukti Kas Nomor 1337 tanggal 18 September 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta terhitung mulai tanggal 23 September 2003 s.d 27 September 2003 sebesar Rp.6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- d) Bahwa biaya perjalanan dinas yang tidak seharusnya diterima oleh terdakwa yaitu SPPD tumpang tindih sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan SPPD untuk kepentingan pribadi/partai sebesar Rp.6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana biaya tersebut adalah atas beban APBD Kota Bontang. Hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN yang mana kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang diadakan oleh salah satu alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
- a. Pimpinan ;
  - b. Komisi-Komisi ;
  - c. Panitia-Panitia ;
- Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum ;
- f) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

**5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.**



- a) Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004.
- b) Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya, selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Priode 2000-2004 sekaligus sebagai koordinator 2 (dua) komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinato Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut ;
- c) Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut saksi H.M RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD kota Bontang Priode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut ;
- d) Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dipertengahan tahun 2001 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Kota Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. Selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO ;
- e) Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut ;
- f) Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th telah bertemu dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si dan saksi SEWAYA HALI,



S.Th menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk di asuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H.ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu ;

g) Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapat konsiderans “memperhatikan” Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Februari 2002 ;

h) Bahwa selanjutnya H.M RUSDIN ABDA’U menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan Tentang Program Asuransi Jabatan No,054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002 dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut :

- Asuransi Jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan ;
- Syarat kepesertaan yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit ;
- Manfaat asuransi apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumiputra 1912 Balikpapan akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya ;
- Jangka waktu asuransi terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan ;
- Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003 dan 2004 ;

i) Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan menemui saksi H.M.RUSDIN ABDA’U. dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang saksi H.M. RUSDIN ABDA’U. Oleh saksi H.M.



RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan yang berbunyi "*Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang*". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. UMAR BAQI, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi : "*Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi*" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS SE, MM, kemudian saksi H. ABDUL AZIS SE, MM, menjawab disposisi itu sebagai berikut : "*Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan*" tertanggal 25 Maret 2002. ;

- j) Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp.675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sesuai Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Pembayaran Premi Asuransi dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090.
- k) Bahwa selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003, di mana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang ;
- l) Bahwa selanjutnya saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan bagi 25 (dua puluh lima) orang





anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA ;

- m) Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai Bukti Kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE ;
- n) Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans “memperhatikan” Keputusan Walikota Bontang Nomor 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- o) Bahwa selanjutnya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004, dimana pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 yang dibayarkan dari Pos Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai bukti kas No : (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp.675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004 ;
- p) Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber (dibebankan) pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 dengan total sebesar Rp.2.025.021.000,- (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa



manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006 serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) sebagai Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI dimana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran sendiri untuk membiayai pengeluaran mereka terkait dengan jabatannya ;

- q) Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nuai tunai asuransi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi tersebut dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Surat Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor : 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor :

170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/ mengambil uang Potts Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STh. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota ;

- r) Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan



pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan membawa serta Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang ;

- s) Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd., saksi SEWAYA STh. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H. TOTOK MEINARKO tersebut. maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, kemudian surat Nomor : 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp. 674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI STh. No. 0082101850 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan pada 3 (tiga) rekening tersebut di bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA BALI, STh., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ;
- t) Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang tersebut jumlahnya sebesar Rp.149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- u) Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu sebesar Rp.2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- v) Bahwa terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi tersebut sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H.M. RUSDIN ABDA'U ;



w) Bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, padahal SE Mendagri Nomor : 903/2477/S) tanggal 05 Desember 2001 telah menentukan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya



harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-





2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 pada pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa juga tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-



2004 dan 2 (dua) prang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp.74.900.000,(tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga telah memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI kurang lebih sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- **Akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen**

Polisi Militer VI/1 Polisi 44liter Daerah Miter 1V/TPR ) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, MM. (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, SH. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSIAH MAHDASI, SH., (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.



MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seluruhnya Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah cq. APBD Kota Bontang, khususnya yang dinikmati oleh terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri yaitu sebesar Rp.241.677.950,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. **kerugian** negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp.9.865.950,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),
2. **Kerugian** negara/daerah dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),
3. Kerugian negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),
4. Kerugian negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat .7atus empat puluh dua ribu rupiah), dan,
5. Kerugian negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh



Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) serta Sdr. SUDIRMAN RAMLI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. ALI MASYHADI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADA O (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN HAYA, MM. (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, SH. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSYAH MAHDASI, SH., (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YOHANES MARU DHARA (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jl. Awang Long No. 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama :

1	M. RUSDIN ABDA'U	dari	Partai Golkar
2	ASRIANSYAH HRA.	dari	Partai Golkar
3	Drs. KAMRAN HAYA	dari	Partai Golkar



4	ABD. WARIS KARIM	dari	Partai Golkar
5	H. SUDIRMAN	dari	Partai Golkar
6	M. IDRUS HP.	dari	Partai Golkar
7	YOHANIS MARU DHARA	dari	Partai Golkar
8	RAHMAD SAMIDI	dari	PKB
9	ALI MASHADI	dari	PKB
10	H. ADAM MALIK	dari	PPP
11	JAFARUDDIN H. USMAN	dari	PPP
12	ABDUL MALIK, SE.	dari	PBB
13	NUKMAN FADLI, S.Pd.	dari	Partai Keadilan
14	TOTOK MEINARKO	dari	PDI-P
15	MARTINUS DANIEL BACO	dari	PDI-P
16	HAMSYAH MD.	dari	PDI-P
17	ESTER MADAO	dari	PDI-P
18	MUHAMMAD NURDIN	dari	PDI-P
19	SEWAYA HALI, S.Th.	dari	TNI / POLRI
20	SUGIYO PRANOTO	dari	TNI / POLRI
21	Drs. YOSEPH NASERIMAN	dari	TNI / POLRI

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama :

1 TADJUDDIN P. dari PAN (terdakwa)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-1003 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama :

1 DODY RONDONUWU dari PDI-P  
2 Drs.M. YUSUF ABDULLAH dari PAN  
3 Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN.
- Bahwa ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *“Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja*





Daerah”, sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan **fungsi pengawasan**. Pembiayaan DPRD atas beban APBD di luar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah cq. APBD Kota Bontang, di mana terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 turut serta dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut yang antara lain sebagai berikut :

**1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.**

- a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti, para Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.
- b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) periode 2000-2002 yang terdiri dari Sdr. H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua, Sdr. SUGIYO PRANOTO, SH. selaku Wakil Ketua, Sdr. H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, Sdr. ESTER MADAO selaku Bendahara, Sdr. H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian dan Sdr. Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga.
- c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa:
  - Lencana daerah yang terbuat dari emas;
  - Penjepit dasi yang terbuat dari emas;
  - Cincin yang terbuat dari emas;
  - Ballpoint;
  - Tas kulit;
  - Sepatu kulit; dan



- Kaos kaki;  
kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004.
- d) Bahwa selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut.
- e) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada CV. CRESSANDY yang direkturnya Sdr. DANNY IRAWANDY, SE. untuk pengadaan ballpoint, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s.d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut :
  1. Ballpoint merk "Mont Blanc" sebanyak 30 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
  2. Tas kulit merk "Hebe" sebanyak 31 buah dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
  3. Sepatu kulit merk "Stamer" dan "Price" sebanyak 29 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  4. Kaos kaki merk "Mundo" sebanyak 60 pasang dengan harga satuan masing-masing sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), total pembelian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- f) Bahwa total biaya pembelian ballpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV CRESSANDY tersebut sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantuk dalam Surat Perintah Kerja Nomor :175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012,90 sesuai bukti Kas No.675 tanggal 20 Agustus 2001 ;
- g) Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA. SE, selaku Ketua PURT periode 2000-2002 lalu membagikan ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh



lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Priode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga turut menerimanya ;

h) Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. H.ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Priode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian ballpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut ;

i) Bahwa mengenai pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut.

j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 melakukan penunjukkan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah yang terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas, untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA. meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang periode Juli s.d Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut :

- 1 Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) keping beratnya 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus gram), harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram, harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp.1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) harga keseluruhan Rp.41.514.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah).
- 2 Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan berat keseluruhan 358,810 gr (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh gram) harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1(satu) pencepit dasi yang terbuat dari emas



Rp.1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) harga keseluruhan Rp.39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).

- 3 Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 gr (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh gram) harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp.1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp.57.799.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp.138.782.600,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No.: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001.

l) Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas tersebut membagikan ke-3 (tiga) barang tersebut kepada 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga menerimanya.

m) Saksi H. ASRIANSYAH HRA. selaku Ketua PURT periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

n) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri yang nominalnya sebesar Rp. 9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- 1 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp. 1.415.462,- (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
  - 2 TerdakwaH. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp. 1.206.517,- (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
  - 3 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu cincin emas seberat 15,01gram seharga Rp.1.463.971,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - 4 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu unit ballpoint merk Mont Blanc seharga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
  - 5 TerdakwaH. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima satu tas kulit merk *Hebe* seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - 6 TerdakwaH. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima sepasang sepatu kulit merk *Stamer* seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - 7 TerdakwaH. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga telah turut menerima sepasang kaos kaki merk *Mundo* seharga Rp. 80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- o). Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" sehingga dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri justru





meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

- p) Barang-barang yang dibeli menggunakan mata anggaran inventaris kantor tersebut bukan barang habis pakai, sehingga merupakan barang inventaris yang menjadi aset daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, menyebutkan *"Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibukukan kedalam rekening aset daerah dan tidak dicatat dalam daftar aset daerah, namun dimiliki secara pribadi oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

**2) Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 ;**

- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1, dan membuat program S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota



DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

- b) Selanjutnya dibuatkan dasarnya yaitu berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf

Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- c) Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s.d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang masing-masing orang menerima sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp.518.230.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001.



- d) Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan untuk mengikuti kuliah program S-1 melainkan hanya digunakan untuk mengikuti kursus-kursus dan membelikan buku-buku pelajaran dengan dalih bahwa apabila terdakwa mengikuti kuliah program S-1 waktunya sangat sempit dan biayanya relatif kecil karena untuk kuliah program S-1 tempatnya agak jauh di Samarinda dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ;
- e) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*," seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Pendidikan/Peningkatan SDM, agar tidak terjadi penyimpangan, namun fungsi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, dan hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

**3) Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004.**

- a) Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang pada kenyataannya seluruh atau setidaknya sebagian tidak digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain.
- b) Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),



sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- c) Bahwa Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah dengan nilai total sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 20 Maret 2001, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sebagaimana yang tercantum dalam nomor urut 22 telah menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  2. Sesuai dengan Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 mata anggaran 2.2.1-1089 tanggal 01 Maret 2002, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  3. Sesuai dengan Bukti Kas No. 00827 dengan kode rekening 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran 2004 dengan tanda terima tanggal 11 Agustus 2004, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s.d Agustus 2004 sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- d) Bahwa awalnya terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI akan menyewa rumah milik Sdr. H. USMAN sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 175/01/SPK-SETWAN/I/2004. Namun dalam hal ini ketika biaya sewa rumah dimaksud telah cair, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah tidak menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah, melainkan menggunakan biaya sewa rumah



tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan membatalkan perjanjian sewa rumah tersebut dengan Sdr. H. USMAN di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan ;

- e) Bahwa terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri di mana hal tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga telah memperkaya diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sendiri sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Sewa Rumah agar tidak terjadi penyimpangan, namun dalam hal ini fungsi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI di mana hal tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

**4). Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.**

- a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI berupa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain yang tidak semestinya menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.





- b) Bahwa Sesuai SPPD No : 21 tanggal 27 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 665 tanggal 27 Mei 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 28 Mei 2003 s.d 01 Juni 2003 sebesar Rp.4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), di sisi lain sesuai SPPD No : 22 tanggal 28 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 770 tanggal 28 Mei 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda terhitung mulai tanggal 01 Juni 2003 s.d 04 Juni 2003 sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini terjadi SPPD tumpang tindih yaitu pada tanggal 01 Juni 2003 dengan nilai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- c) Di samping itu, terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI juga telah menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai yaitu untuk kegiatan Temu Nasional PAN sesuai SPPD No : 26 tanggal 17 September 2003, Bukti Kas Nomor 1337 tanggal 18 September 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta terhitung mulai tanggal 23 September 2003 s.d 27 September 2003 sebesar Rp.6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) di mana kegiatan tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang ;
- d) Bahwa biaya perjalanan dinas yang tidak seharusnya diterima oleh terdakwa yaitu SPPD tumpang tindih sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan SPPD untuk kepentingan pribadi/partai sebesar Rp.6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), di mana biaya tersebut adalah atas beban APBD Kota Bontang.
- e) Bahwa dengan diterimanya biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi/partai oleh terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI atas beban APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut telah menguntungkan diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.6.442.000,- (enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

**5). Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.**



- a) Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004.
- b) Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu untuk

mempresentasikan produk asuransinya, selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd. yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Priode 2000-2004 sekaligus sebagai koordinator 2 (dua) komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta koordinato Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut ;

- c) Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut saksi H.M RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD kota Bontang Priode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut ;

- d) Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dipertengahan tahun 2001 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Kota Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. Selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO ;

- e) Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut ;

- f) Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th telah bertemu dengan dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S yang pada saat itu



menjabat sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FDLY, S.Pd, M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S perihal adanya keinginan dari anggota DPRD

Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk di asuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H.ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu ;

- g) Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapat konsiderans “memperhatikan” Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Februari 2002 ;
- h) Selanjutnya H.M RUSDIN ABDA’U menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Balikpapan Tentang Program Asuransi Jabatan No,054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002 dengan pokok-pokok perjanjian sebagai berikut :
- Asuransi Jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan ;
  - Syarat kepesertaan yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit ;
  - Manfaat asuransi apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumiputra 1912 Balikpapan akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya ;
  - Jangka waktu asuransi terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan ;
  - Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003 dan 2004 ;
- i) Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN



ABDA'U. dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang saksi H.M. RUSDIN

ABDA'U. Oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan yang berbunyi "*Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang*". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Drs H.UMAR BAQI LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi : "*Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi*" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS SE, MM, kemudian saksi H. ABDUL AZIS SE, MM, menjawab disposisi itu sebagai berikut : "*Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan*" tertanggal 25 Maret 2002. ;

- j) Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp.675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua pulu satu ribu rupiah) sesuai Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Pembayaran Premi Asuransi dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090.
- k) Bahwa selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tertanggal 01 April 2003, di mana dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans "memperhatikan" Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang ;



- l) Bahwa selanjutnya saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA ;
- m) Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai Bukti Kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE ;
- n) Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut terdapat konsiderans “memperhatikan” Keputusan Walikota Bontang Nomor 049/DASK/KOTA-B/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
- o) Bahwa selanjutnya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004, dimana pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 yang dibayarkan dari Pos Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai bukti kas No : (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp.675.000.000,00 tertanggal 17 Agustus 2004 ;
- p) Bahwa dengan demikian dalam kurun waktu antara tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 dan Walikota Bontang





saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber (dibebankan) pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 dengan total sebesar Rp.2.025.021.000,- (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S sebagai Walikota Bontang Periode 2001-2006 serta Wakil Walikota Bontang saat itu (Drs. H. ADAM MALIK) sebagai Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI dimana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran sendiri untuk membiayai pengeluaran mereka terkait dengan jabatannya ;

- q) Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nuai tunai asuransi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi tersebut dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui Surat Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor : 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/ mengambil uang Potts Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U



mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STH. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota ;

- r) Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dengan membawa serta Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang ;
- s) Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd., saksi SEWAYA STh. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H.. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, kemudian surat Nomor : 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp. 674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI STh. No. 0082101850 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan pada 3 (tiga) rekening tersebut di bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA BALI, STH., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ;
- t) Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang tersebut jumlahnya sebesar



Rp.149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- u) Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu sebesar Rp.2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- v) Bahwa terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi tersebut sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H.M. RUSDI ABDA'U ;
- w) Bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006



(saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), di mana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, padahal SE Mendagri Nomor : 903/2477/S) tanggal 05 Desember 2001 telah menentukan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi



tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004

Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004

Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI telah turut menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002,





2003 dan 2004 pada pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa juga tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;

Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) prang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta yang salah satunya adalah terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI telah mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp.74.900.000,(tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga telah menguntungkan diri terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI BIN PAWANNARI kurang lebih sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- **Akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI selaku Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para unsur pimpinan DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yang masing-masing diantaranya Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu saksi HM. RUSDIN ABDA'U (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga Wakil Ketua DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 yaitu Sdr. H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SEWAYA HALI, S.Th. (tersangka dalam perkara yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi 44iliter Daerah Miter 1V/TPR ) serta Sdr.**



SUDIRMAN RAMLI (terpidana dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah),  
Sdr. H. ALI MASYHADI (terpidana dalam perkara yang dilakukan  
penuntutan secara terpisah dan

sudah meninggal dunia) dan Sdr. ESTER MADAU (terpidana dalam perkara yang  
dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. H. BURHAN (terpidana dalam perkara  
yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DODY RONDONUWU  
(terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Drs. KAMRAN  
HAYA, MM. (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah,  
saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri  
Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-  
14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010), saksi H. JAFARUDDIN USMAN, SH. (terpidana  
dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H. HAMSIAH  
MAHDASI, SH., (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah),  
saksi YOHANES MARU DHARA (terdakwa dalam perkara yang dilakukan  
penuntutan secara terpisah), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam  
perkara yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi  
H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara yang dilakukan penuntutan  
secara terpisah) dan saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (terdakwa dalam perkara  
yang dilakukan penuntutan secara terpisah) seluruhnya Anggota DPRD Kota Bontang  
periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah cq. APBD Kota Bontang,  
khususnya yang dinikmati oleh terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI  
sendiri yaitu sebesar Rp.241.677.950,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh  
tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut  
dengan perincian sebagai berikut :

1. **kerugian** negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar  
Rp.9.865.950,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus  
lima puluh rupiah),
2. **Kerugian** negara/daerah dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM  
sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),
3. Kerugian negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp.132.600.000,-  
(seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),
4. Kerugian negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.442.000,- (enam  
juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan,
5. Kerugian negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp.74.900.000,- (tujuh puluh  
empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**Membaca,** Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk: PDS-06/BTG/11/ 2011, Tanggal 23 Nopember 2011, telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan ia terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN,ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa H. Tadjuddin Pawannari,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.241.677.950,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,



dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila terpidana

membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menjatuhkan denda terhadap ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/Klaim/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH;
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU;



- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No.170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang ;
- 14.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari Ester Madao, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan polis asuransi hilang ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- ( tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK;
- 16.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- ( tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM;
- 17.1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,-;
- 18.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
- 19.1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No.00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-;
- 20.1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No.00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-
- 21.1(satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-;
- 22.1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-;
- 23.1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.172546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-;
- 24.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
- 25.1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;





26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
27. Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
29. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
30. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
31. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp 675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas No. 244 tanggal 22 April 2002;
32. 1 (satu) lembar bukti kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000, yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
33. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
34. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp.675.000.000.- yang dibayarkan oleh MASIRAH;
35. (empat) lembar surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004 ;
36. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 ;
37. 1 (satu) lembar bukti kas No.215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000, yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor : 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;



39. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Atas Nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : m34060-34061 sebesar Rp.675.006.000.- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;
41. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
42. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp.675.000.000.- yang dibayarkan oleh MASIRAH;
43. 1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
44. 1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
46. 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
47. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan VI Banjar Baru sebesar Rp. 8.273.684,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
48. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian uang asuransi PT. Bumiputera balikpapan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pelunasan Pengembalian uang asuransi PT. Asuransi Bumiputera Balikpapan atas nama SEWAYA HALI, S.Th., MM., (Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004) sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran ke Kas Daerah TK II Bontang dengan No. Rekening 0081301360 tertanggal 27 Januari 2009 dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/Tanjung Pura Nomor : SPRINT -/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya;
52. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/Tanjung Pura Nomor : Skep/01-06/I/2005 tanggal 04 Januari 2005 tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, S.Th.
53. 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Bontang Nomor:SK 821/044/MUT-SK/VI/2001 Tanggal 02 Juli 2001 beserta 1 (Satu) lembar fotocopy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang .



54. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 169/PMS/EXT/2002 Tanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Nomor 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 Sekretariat Daerah Kota Bontang yang ditandangani Bendaharawan BASLAN Mengetahui/Menyetujui Drs. H. UMAR BAQI, dan diterima Agen AJB BUMIPUTERA Balikpapan MULIANA dengan Lampiran berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp. 675.021.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan Tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002.
57. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Pebruari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang.
58. 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 31 Desember 2005 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.
59. 1 (satu) bendel foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 27 Januari 2006 perihal Setoran Dana Asuransi DPRD Periode 2000-2004 Kota Bontang.
60. 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 30 Juni 2011.
61. 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Pengembalian Uang Asuransi Oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 s/d 2004 tertanggal 06 Juli 2011.
62. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 tanggal 15 April 2004 Perihal Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
63. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 pemerintah Kota Bontang.
64. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.



65. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004.
66. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U.
67. (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004.
68. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN.
69. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor : 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U.
70. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004.
71. 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001.
72. 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004, kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999 s/d 2004;
73. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;



74. 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor : 155/1609/T.Pem.I/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
75. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
76. (empat) lembar Surat dari Pemimpin Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 05 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi;
77. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.
78. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.
79. 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.
80. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.
81. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.
82. 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.
83. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal / Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 5.847.016.911,00.
84. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal / Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 7.190.300,00.
85. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan kode rekening 2.01.03.2.01.04.01 Biaya Operasional sebesar Rp. 32.971.945.572,00.
86. 1 (satu) jilid SE. Mendagri Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000, dan
87. 1 (satu) jilid fotocopy SE. Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

**Membaca,** Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 201 Nomor : 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI, berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.241.677.950,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 26 Tanggal 17 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Temu Nasional PAN;
  - 2 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1337 Tanggal 18 September 2003;
  - 3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 21 Tanggal 27 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
  - 4 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 22 Tanggal 28 Mei 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas;
  - 5 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 665 Tanggal 27 Mei 2003;
  - 6 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 770 Tanggal 27 Mei 2003;
  - 7 Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya;
  - 8 Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya.



- 9 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912;
- 10 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang;
- 11 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060;
- 13 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184;
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai;
- 16 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang;
- 17 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO;
- 18 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH;
- 19 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDA'U;
- 20 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- ( tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK;
- 21 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- ( tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM;
- 22 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,-;



- 23 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan;
- 24 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-;
- 25 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-;
- 26 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 1.080.000.000,-
- 27 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-;
- 28 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp 675.000.000,-;
- 29 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang;
- 30 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002;
- 31 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB;
- 32 Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang;
- 33 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus;
- 34 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp 675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan



- Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 berikut 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas No.244 tanggal 22 April 2002 ;
- 37 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003;
- 38 1 (Satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 39 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 40 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
- 41 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 42 1 (Satu) Jilid Fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;
- 43 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 44 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretaris DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 45 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 5.847.016.911,-;
- 46 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 7.190.300.000,-;
- 47 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp. 32.971.945.572,-;\
- 48 1 (Satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-I/002XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang;
- 49 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/SJ Tanggal 17 November Tahun 2000;
- 50 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001;
- 51 (Empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001;
- 52 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang;
- 53 (Tiga) Lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VII/2004 Tanggal 13 Agustus 2004;



- 54 (Empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi;
- 55 2 (Dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060;
- 56 2 (Dua ) Lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12

Februari 2002 Nomor BKU : (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

- a. No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6.
- b. No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12.
- c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
- 57 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor : 00619 Kode Rekening : 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran : 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT : Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an. H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A,M,M;
- 58 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor : 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M.EDISON, A.,M.M.
- 59 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 339.530.000,- untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 05 Agustus 2001





tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. YUSRI;

- 60 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran

Rp. 1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;

- 61 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

- 62 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 13.878.260,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Ratus Enam Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA;

- 63 Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT. PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 01 Agustus 2001;

- 64 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.138.782.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;



- 65 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA;
- 66 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp. 22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 67 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;
- 68 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 69 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M;
- 70 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. CRESSANDY mengerjakan Pengadaan:
- a. HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV,;



- b. LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III  
2850+XDMD+LAN;
- c. Ballpoint Merek MONT BLANC;
- d. TAS Kulit Merek "HEBE";
- e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";
- f. Sepatu Kulit Merek "PRINCE";
- g. Kaos Kaki Merek "MUNDO".

dengan jumlah harga Rp. 225.450.000,- ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp. 25.926.750,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 251.376.750,00. Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M;

- 71 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang:
- a. HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV,;
  - b. LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III  
2850+XDMD+LAN;
  - c. Ballpoint Merek MONT BLANC;
  - d. TAS Kulit Merek "HEBE";
  - e. Sepatu Kulit Merek "STAMER";
  - f. Sepatu Kulit Merek "PRINCE";
  - g. Kaos Kaki Merek "MUNDO".

Dengan jumlah seluruhnya Rp. 251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E;

- 72 1 (Satu) lembar fotokopi Kwitansi/*Receipt* yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp. 251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANY, DANNY IRWANDY,S.E yang disertai dengan Faktur Pajak Standar;
- 73 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh



- Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA;
- 74 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.2.385.750,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 75 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 76 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA;
- 77 (enam ) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp. 848.000.000,- dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP.
- 78 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi;
- 79 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 80 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004;



- 81 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 82 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004;
- 83 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN;
- 84 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor : 175/852/SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 85 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko-B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004;
- 86 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang An. H. TADJUDDIN P ;
- 87 2 (Dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya;
- 88 1 (Satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 5 M. IDRUS HP sejumlah Rp. 17.870.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 89 2 (Dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya,





yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO;

- 90 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001;
- 91 2 (Dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U;
- 92 1 (Satu ) Lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 1.550.000.000,- UNTUK BAYAR Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI;
- 93 1 (satu) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 1.550.000.000;
- 94 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari HM. RUSDIN ABDA'U Ketua DPRD Bontang Nomor : 170/191/DPRD/VII/2004, tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi ;
- 95 1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR;
- 96 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor : 120/QBP/PMS/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang;



- 97 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLY, S Pd, Wakil Ketua DPRD Bontang Nomor : 170/277/DPRD/VII/2004, tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pencairan Dana Asuransi ;
- 98 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- 99 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003.
- 100 1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 101 1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004;
- 102 1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004.
- 103 1 (Satu ) Lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran : 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut :
- a. No. 07. Nama HAMSIAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7.
  - b. No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11.
  - c. No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22;
- 104 1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA : 2.2.1.1089, uraian Pasal : Sewa Gedung, Kredit APBD : 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp. 1.550.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. ASMUDIN HAMZAH.

**Tetap terlampir dalm berkas perkara ;**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca** , Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.25/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda tanggal 08 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mi



**Membaca,** Akta Pernyataan Permintaan banding dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 03/Pid.Tipikon/2012/PN.Smda tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor 03/Pid.Tipikor/20121PN.Smda diperiksa pada peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012;-----

**Membaca ,** Akta Pernyataan Permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa Nomor: 03.Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda diperiksa pada peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012;

**Membaca,** Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Tanggal 24 September 2012 dan telah pula diserahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Tanggal 27 September 2012 secara patut dan seksama;

**Membaca,** Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 20 September 2012 Nomor : W 18-Ui/i 3 5/Pid.0 1.6/11012, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

**Menimbang** bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang (KUHP), maka permohonan banding dalam perkara ini formal dapat diterima.

**Menimbang,** bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan apakah terhadap pernyataan banding dari pada Penasihat Hukum Terdakwa terdapat keberatan-keberatan dalam bentuk alasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.PN.Smda tanggal 31 Juli 2012, senyatanya tidak terdapat hal yang dimaksud, sehingga menurut pendapat hukum Majelis Hakim Tinggi Tipikor, tidak terdapat hal-hal dan fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan banding Terdakwa;

**Menimbang,** selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tipikor akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan terdakwa dalam putusan



Hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri terdakwa khususnya dikaitkan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas;

**Menimbang.** bahwa dakwaan subsidiaritas tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan tidak dianggap sebagai dakwaan alternative semata, akan tetapi telah mempertimbangkan secara tertib seperti adanya dakwaan subsidiaritas. maka dalam hal ini metode pertimbangan dan analisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Tipikor, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan /atau besarnya hukuman penjara pengganti atas diri Terdakwa aquo.

**Menimbang** bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kecuali pada frasa “DAN” antara dua perbuatan terkait pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dimana terdakwa memenuhi kategori sebagai pelaku turut serta (mendeplegen) secara berlanjut, disebabkan dari konstataasi fakta berdasarkan alat bukti, factual pelaku utama (plegen) dalam kasus ini adalah Ketua DPRD dan Wali Kota Bontang, serta biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, karenanya putusan dalam amar haruslah diperbaiki;

**Menimbang,** bahwa mengenai kumulasi hukuman, Majelis Hakim tinggi Tindak pidana Korupsi berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Samarinda terhadap terdakwa tentang pidana pokok, maka mejelis berpendapat perlunya dihindani disparitas putusan dalam satu causa prima dengan terdakwa lainnya, namun demikian terhadap pidana denda dan hukuman uang pengganti dipandang terlalu rendah dan kurang menimbulkan efek penjeraan serta pembelajaran bagi kalangan legislator/politikus dalam kedudukan sebagai pejabat daerah yang menjalankan demokrasi perwakilan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut. maka putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama No.03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 31 Juli 2012 terhadap din terdakwa H. Tadjuddin Pawannari Bin Pawannani harus diperbaiki yang amanya seperti dibawah ini;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samaninda tanggal 31 Juli 2012 No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa pembebanan biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa adalah bertentangan dengan pedoman Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II) Edisi 2007 MARI tahun 2008, seharusnya terdakwa hanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



**Mengingat** pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU.No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor serta UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan atau ketentuan yang terkait dengan perkara ini:

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan tentang kualifikasi perbuatan dan penjatuhan pidana pengganti yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA YANG TERDIRI DAN BEBERAPA PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKA1N RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  - Membebaskan ia Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa H. TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**”;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.241.667.950,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak





mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 31 Juli 2012 untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, uantuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari : KAMIS tanggal 29 Nopember 2012, oleh Kami: WIMPIE SEKEWAEL, SHMH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM. Hakim Tinggi, serta MOCHAMAD ILYAS, SH.MH. Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktober 2012 Nomor 25/PID/TPK/2012/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

**KETUA MAJELIS,**

**WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH**

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM.**

**MOCHAMAD ILYAS, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL HADI, SH**